

*Naskah Yang Diterima Dapat Berbahasa Inggris Maupun Bahasa Indonesia

*Naskah Yang Dipublikasikan Dijurnal Ini Berbahasa Inggris

Judul Ditulis Tidak Lebih Dari 12 Kata, Mencerminkan Isi Artikel Dan Harus Bersifat Provokatif : Book Antiqua 16 Capitalize Each Word: Rata Kanan

Nama Penulis¹, Nama penulis², Nama Penulis³

¹Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

²Department of Financial and Economic Law, Asia University, Taiwan

³University of Melbourne, Australia

*Email korespondensi: pedomanpenulisanjidh@gmail.com

Submission

2022-Jan-14

Review

2022-Jul-15

Accepted

2022-Sept-23

Publish

2023-Apr-10

Abstrak

Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris. Penulis perlu membuat abstrak secara sistematis yang meliputi, paparan tentang tujuan penelitian, metode penelitian (bagi artikel hasil penelitian), pembahasan dan penutup. abstrak ditulis antara 200-250 kata

Keywords: Abstrak disertai kata kunci dengan ketentuan minimal 3 (tiga) - 5 (lima) Kata; Disusun secara alfabeth; Dipisahkan oleh titik koma (;). dan memuat kata yang memiliki urgensi atau sering diulang didalam abstrak

How to Cite: Adhi Putra Satria. "Pedoman Penulisan Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Terbaru" *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7 no. 2 (2023): 1-12. DOI : 10.35973/jidh.xxxxxx

Isi jurnal keseluruhan (memakai format book antiqua 12), kecuali sub judul menggunakan font 14)

Spasi digunakan 1,15

Antar paragraf 10pt

1. Pendahuluan

Didalam pendahuluan penulis hanya dibolehkan memaparkan poin-poin penting di dalam penelitian. pendahuluan meliputi beberapa unsur didalam setiap paragrafnya:

- 1.1. Awal paragraf, saudara harus mengemukakan atau menjelaskan mengenai istilah-istilah penting seperti apabila anda membahas mengenai tindak pidana korupsi maka diawal paragraf pendahuluan penulis harus memaparkan tentang istilah korupsi. Penjelasan istilah dapat ditinjau dari sisi etimologi, Kamus, pendapat ahli maupun regulasi. (Deskripsikan istilah tersebut secara singkat dan padat dalam bentuk narasi).

- 1.2. Paragraf kedua; Paragraf kedua penulis perlu memaparkan isu hukum atau permasalahan hukum yang diteliti. Permasalahan hukum dapat diperoleh dari sudut pandang yuridis, empiris, dan komparatif, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - 1.1.1. Pandangan dari sisi yuridis, pandangan ini bertitik tolak pada permasalahan dari sisi regulasi atau peraturan hukum baik yang sudah ditetapkan atau akan ditetapkan, permasalahan dari sisi yuridis dapat dicontohkan seperti tumpang tindih aturan, adanya kekosongan hukum, dan pertentangan suatu peraturan dengan peraturan pelaksana
 - 1.1.2. Sudut pandang empiris ini menekankan pada adanya fakta yang terjadi di lapangan, dimana kesenjangan terletak pada adanya regulasi yang tidak ditaati baik oleh masyarakat atau pihak-pihak pemangku kepentingan. Seperti contoh jika penulis melakukan penelitian tentang fungsi legislasi DPR, maka penulis harus mengemukakan permasalahan yang diangkat yaitu dapat berupa permasalahan mengenai belum optimalnya fungsi legislasi DPR dari sisi kualitas (produk yg dihasilkan bermasalah) dan kuantitas (tidak tercapainya program legislasi nasional).
 - 1.1.3. Sudut pandang komparatif dapat di munculkan, biasanya permasalahan ini berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan hukum di beberapa negara (namun tetap efektivitas itu didasarkan pada adanya fenomena tertentu seperti belum optimalnya pemungutan pajak penghasilan, lantas saudara paparkan sistem pemungutan pajak di negara lain yang optimal untuk dirumuskan kedalam suatu negara tertentu.
- 1.3. Selanjutnya, paragraf ke-tiga dimana paragraf ini menekankan pada paparan data sebagai pendukung argumentasi penulis tentang suatu kasus yang diangkat, seperti jika penulis meneliti tentang permasalahan fungsi legislasi seperti diatas maka saudara kemukakan data tentang jumlah UU yang masuk prolegnas dan mana yang berhasil di tetapkan, data juga dapat berupa jumlah kasus, putusan, dan contoh kasus nyata.
- 1.4. paragraf ke-empat yaitu berupa orisinalitas penelitian, penulis perlu memaparkan minimal 3 (tiga) penelitian sebelumnya yang identik dan bersumber dari publikasi ilmiah dengan komposisi 2 (dua) dari jurnal nasional 1 (satu) dari jurnal internasional. Didalam orisinalitas penelitian ini saudara paparkan dan narasikan tentang nama penulis, judul penelitian, fokus kajian, dan kesimpulan dari penelitian sebelumnya. Ketika tiga artikel sudah di narasikan maka penulis harus menganalisisnya dan menunjukan dimana kebaharuan penelitian saudara.

- 1.5. paragraf ke-lima penulis perlu menegaskan tujuan penelitian ini, tujuan penelitian disarankan agar lebih pada untuk menganalisis, menemukan, mengkonstruksi, seperti contoh: *berdasarkan orisinalitas sebagaimana dipaparkan, maka artikel penelitian ini akan mencoba memberikan analisis terhadap tidak efektifnya Undang-Undang Pemilihan Umum di negara*
- 1.6. **Catatan:** paragraf pertama sampai dengan kelima merupakan simulasi didalam ketentuan penulisan, didalam artikel, penulis diperbolehkan menulis lebih dari lima paragraf sepanjang poin-poin sebagaimana disebutkan diatas di sertakan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian bersifat opsional dan hanya terbatas pada artikel hasil penelitian saja, metode penelitian adalah bab dimana penulis wajib mengemukakan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber data serta teknik analisis dan pemaparan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan merupakan jawaban dari tujuan penelitian yang ditetapkan, pembahasan dan hasil penelitian dijelaskan secara deskriptif ilmiah, analitis dan kritis. Uraian pembahasan disesuaikan dengan urutan permasalahan yang terdiri dari sub bab-sub bab

4. Penutup

Penutup terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran,

- 4.1. **Kesimpulan** adalah deskripsi singkat dari hasil pembahasan. Namun narasi yang digunakan tidak sama dengan pembahasan.
- 4.2. **Saran** adalah upaya-upaya penulis untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait, misal saran bagi pemerintah, bagi masyarakat dan bagi pihak perusahaan.

5. Penyajian Data Tabel Atau Gambar

Penyajian atas data baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk gambar perlu dilakukan dengan kaidah sebagai berikut:

data tabel/gambar di cantumkan rata tengah atau center, diatas tabel diberikan keterangan tabel 1, 2 atau 3 yang tersusun sistematis dan nama tabel tersebut. dibagian akhir diberikan keterangan tentang sumber data tersebut, seperti contoh berikut ini

Tabel 1
Data Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2021

2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPR 2020

6. Kutipan Dan Penulisan Daftar Pustaka

6.1. Kutipan

Jurnal Ilmiah Dunia Hukum menggunakan model FOOTNOTE, dimana penulis harus menggunakan aplikasi **MENDELEY** untuk menuliskan sumber kutipannya. jurnal ilmiah dunia hukum menggunakan gaya kutipan yaitu **Chicago Manual of Style 17 Edition (Full Note)**, kutipan dapat di contohkan sebagai berikut (lihat footnote):^{1, 2, 3}

6.2. Daftar Pustaka

Komposisi daftar pustaka harus berupa sumber primer (80%) yakni jurnal nasional, jurnal internasional, tesis, disertasi, proceeding conference baik nasional maupun internasional. Sumber lainnya (20%) dapat berupa buku maupun sumber referensi lainnya. Setiap artikel minimal harus berisi 20 (duapuluh) referensi dan hendaknya diterbitkan maksimal dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir serta hanya referensi yang digunakan sebagai kutipan yang boleh ditulis dalam Daftar Pustaka. Penulisan daftar pustaka secara otomatis menggunakan insert bibliography, penulisan dapat di contohkan sebagai berikut:

¹ Fuad Bawazier, "Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Keamanan Nasional*, 2017, <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.85>.

² Philipp Glahé, "Gesetzliches Unrecht Und Übergesetzliches Recht. Leben Und Wirken Gustav Radbruchs," *BIOS – Zeitschrift Für Biographieforschung, Oral History Und Lebensverlaufsanalysen*, 2022, <https://doi.org/10.3224/bios.v33i1.06>.

³ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi*, 2021, <https://doi.org/10.31078/jk1816>.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawazier, Fuad. "Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Keamanan Nasional*, 2017. <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.85>.
- Glahé, Philipp. "Gesetzliches Unrecht Und Übergesetzliches Recht. Leben Und Wirken Gustav Radbruchs." *BIOS – Zeitschrift Für Biographieforschung, Oral History Und Lebensverlaufsanalysen*, 2022. <https://doi.org/10.3224/bios.v33i1.06>.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi*, 2021. <https://doi.org/10.31078/jk1816>.

Conflicts of Interest Statement : Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal gain. Reviewers must not consider manuscripts in which they have a conflict of interest as a result of a relationship, or competitive, collaborative, or other relationship with the author, company, or any institution associated with the newspaper.

Copyright: this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution 4.0 international license (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited

Jurnal ilmiah dunia hukum is an open access and peer-reviewed journal published by faculty of Law Untag Semarang